



PENETAPAN

Nomor 574/Pdt.P/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sumardi bin Tumuyan, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 29 September 1967, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pinang Seribu, Gang H. Mansyur Rt. 13, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagai Pemohon I

Mastan Niyah binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 04 Mei 1975, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pinang Seribu, Gang H. Mansyur Rt. 13, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 574/Pdt.P/2020/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemohon hendak menikahakan anak kandung para pemohon :

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 574/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Santi binti Sumardi
Tanggal lahir : 06 April 2002 (umur 18 tahun, 7 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman : Jalan Pinang Seribu, Gang H. Mansyur RT. 13,
Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda
Utara, Kota Samarinda

dengan calon suaminya

Nama : La Binta bin La Naido
Umur : 34 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Security
Tempat kediaman : Jalan Otto Iskandardinata, RT.29, Kelurahan Sungai
Dama Kecamatan Saamrinda Ilir Kota Samairnda

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling meengenal kurang lebih 1 tahun lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa La Binta bin La Naido berstatus jejaka sebagai calon suami telah bekerja sebagai security dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp1.500.000,00;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 574/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dengan Nomor B.1091/Kua.16.03.03/PW.01/XI/2020, tanggal 10 Nopember 2020;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **Santi binti Sumardi** dengan calon suami bernama **La Binta bin La Naido**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Santi binti Sumardi untuk menikah dengan calon suaminya bernama La Binta bin La Naido.

Bahwa anak Para Pemohon bernama Santi binti Sumardi telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan sudah

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 574/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat tekadnya untuk segera menikah dengan calon suaminya bernama La Binta bin La Naido karena saling mencintai dan sudah siap untuk menikah sehingga tidak sanggup menunggu sampai berusia 19 tahun.

Bahwa demikian pula calon suami anak Para Pemohon bernama La Binta bin La Naido juga telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan mengenai kesediaan serta kesiapannya lahir dan bathin untuk menikah dengan anak Para Pemohon, saat ini sudah bekerja sebagai karyawan pergudangan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lagi pula semua keluarga telah sepakat menyetujui perkawinan tersebut serta tidak ada halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan sesusuan.

Bahwa telah hadir pula di persidangan pihak keluarga dari La Binta bin La Naido yang bernama **M. Haris MS bin La Naido**, tempat tanggal lahir Samarinda tanggal 18 Juni 1981, pekerjaan tenaga honor Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, tempat kediaman di Jalan Otto Iskandardinata, RT.29, Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Saamrinda Ilir Kota Samairnda (saudara kandung), telah memberikan keterangan bahwa semua keluarga telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan antara La Binta bin La Naido dengan Santi binti Sumardi. Semua keluarga telah sepakat dan siap memberikan bantuan atau bimbingan apabila diperlukan. Dan semua persyaratan untuk menikah sudah terpenuhi kecuali umur Santi binti Sumardi belum mencapai 19 tahun.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Santi Nomor 445/107/C-20-LPK/HSU yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Amuntai tanggal 07 April 2002, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup/dinazegelen (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumardi Nomor 6472052211075858 tanggal 27 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup/dinazegelen (bukti P.2).

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 574/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Surat Nomor B.1091/Kua.16.03.03/PW.01/XI/2020, tanggal 10 Nopember 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup/dinazegelen (bukti P.3).

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa tentang proses pemeriksaan di persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Santi binti Sumardi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama La Binta bin La Naido dengan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai perempuan masih dibawah umur, yakni belum berumur 19 tahun.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon (Santi binti Sumardi) dan calon suaminya yang bernama La Binta bin La Naido yang keterangannya pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan pihak keluarga dari La Binta bin La Naido yaitu ayah kandungnya yang bernama **La Naido** yang menerangkan bahwa keluarga telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan tersebut dan siap memberikan bantuan dan bimbingan jika diperlukan.

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 574/Pdt.P/2020/PA.Smd



aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazagelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut, dihubungkan dengan surat-surat bukti tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Santi binti Sumardi, yang merupakan seorang anak perempuan yang baru berumur 18 tahun 7 bulan, yakni lahir tanggal 06 April 2002.
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut bermaksud untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama La Binta bin La Naido, umur 34 tahun, tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda telah menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon tersebut karena usianya belum mencapai 19 tahun.
3. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon bernama La Binta bin La Naido berumur 34 tahun, beragama Islam dan telah bekerja sebagai security dengan penghasilan tetap setiap bulannya lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan sangat berkeinginan untuk menikah.
5. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menikah dan telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, baik keluarga Para Pemohon maupun keluarga calon besan Para Pemohon.
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut patut diduga bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling cinta mencintai satu sama lain dan sangat berkeinginan untuk menikah sehingga



dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan Agama Islam dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon menyatakan telah siap untuk menikah, dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi kecuali syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun yang merupakan umur minimal dibolehkan menikah bagi seorang perempuan menurut ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut hukum agama maupun kesusilaan dan untuk menghalalkan pergaulan diantara keduanya, maka Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik adalah dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut. Hal itu adalah sejalan dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

تَقَرَّبُوا الزَّوْجَاتِ كَانَتْ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";*

dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sesuai Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Santi binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardi untuk menikah dengan calon suaminya bernama La Binta bin La Naido.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Santi binti Sumardi** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **La Binta bin La Naido**.
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Hamdi, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 574/Pdt.P/2020/PA.Smd



Panitera Pengganti,

ttd.

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00

Samarinda, 25 November 2020

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.